

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 12/Pdt.G/2023/PN Rno

Pada hari **KAMIS** tanggal **26 OKTOBER 2023** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **HELMUDS MATSI SANUR BORU**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**
Alamat : **Alamat dahulu di, RT/RW.012 /004, Kelurahan Namodale, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao-NTT, Alamat Sekarang Tidak diketahui.**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 26 Oktober 2023 antara:

Anika Januaristi Balukh Sebagai Penggugat;

Lawan

Helmuds Matsi Sanur Boru Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan persidangan perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat adalah sah;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
4. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 7 Desember 2008 di Gereja Betel Lili, dan telah dicatatkan pada tanggal 7 Desember 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130/ KF/ 2008, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - Novela Sesarlia Boru, Perempuan, lahir di Ba'a pada tanggal 10 November 2006, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.068/TL.2/RN/2011 atas nama Novela Sesarlia Boru tanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
 - Dian Boru, Perempuan, lahir di Ba'a pada tanggal 10 Maret 2010, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.069/TL.2/RN/2011 atas nama Dian Boru tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;Merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan anak Novela Sesarlia Boru dan Dian Boru tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H

